



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 200/360.a/bid II/Kesbangpol/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Persetujuan atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan sebagai pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan, dirasa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Barito Selatan.
10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara sah.



13. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
17. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, berdasarkan perolehan suara sah yang mendapatkan kursi di DPRD, untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional administrasi kesekretariatan Partai Politik.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD Kabupaten.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap satu suara sah.

### **Pasal 4**

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan dalam APBD Kabupaten sesuai peraturan Perundang-undangan.



### **BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang sah pemilu kabupaten secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

### **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap setempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan, perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
  - d. nomor rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh BPK;
  - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai Rp. 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan

- h. format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 7**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Badan.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, dan KPU Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati disertai dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik.
- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik ke rekening kas umum partai politik melalui Ketua dan Bendahara Partai Politik.



- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati, satu (1) tahun sekali setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten.

### **Pasal 10**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan persyaratan administrasi:

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening atas nama Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- b. Surat tanda terima dalam bentuk kuitansi ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sebagai pihak Kedua.

### **Pasal 11**

Format Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 12**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. saresehan;
  - e. workshop; dan
  - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.



### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembayaran honorarium;
  - b. pembayaran transport kegiatan;
  - c. akomodasi dan konsumsi; dan
  - d. pengadaan kelengkapan peserta kegiatan.

### **Pasal 14**

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan desinfektan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat yang diikuti dengan penetapan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* pada tingkat Kabupaten.



### **Pasal 15**

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berkaitan dengan :
  - a. administrasi Umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotocopy;
  - f. sewa kantor;
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompetan di bidang pengelolaan keuangan; dan
  - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. telepon, internet dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; atau
  - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
  - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
  - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

## **BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 16**

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.



### **Pasal 17**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Badan, yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
  - b. barang inventaris/ modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa; dan
  - c. bukti kuitansi pengeluaran, faktur dan daftar pengeluaran lainnya yang ditanda tangani oleh pengurus.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diaudit oleh BPK.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (5) Partai politik yang melanggar ketentuan terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

### **Pasal 18**

Format Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Partai Politik yang telah menerima bantuan keuangan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka ketentuan besaran dan mekanisme pemberian bantuan keuangan partai politik dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 8).



- (2) Selisih kekurangan pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 7 November 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 7 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

**SETDA**

**EDY PURWANTO**



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**TATA CARA PERHITUNGAN BANTUAN**

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan Pada Pemilu Legislatif setiap tahun anggaran adalah jumlah antara bantuan persuara (Rp. 25.000,-) dikalikan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu Legislatif yang telah mendapat autentikasi dari Komisi Pemilihan Umum, atau

$$\sum NBs = \sum NPs \times \sum PSs$$

Keterangan :

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| 1. $\sum NBs$ | = | Jumlah Bantuan Partai Politik Setiap Tahun.   |
| 2. $\sum NPs$ | = | Jumlah Nilai/ Bantuan persuara Partai Politik.  |
| 3. $\sum PSs$ | = | Jumlah Perolehan Suara Sah Masing-Masing Partai Politik yang mendapat kursi pada Pemilu Legislatif. |

Sebagai Contoh : Partai Politik nomor urut 1 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**), pada Pemilihan Umum 2019 yang lalu berhasil memperoleh 3 kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan total suara di 3 Daerah Pemilihan (Dapil) sebesar 6.967 suara, sehingga pada Tahun Anggaran 2022 yang akan datang Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh bantuan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 25.000,- x 6.967 suara = **Rp. 174.175.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sehingga dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai nominal bantuan masing-masing kepada 10 (sepuluh) Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Barito Selatan setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Partai Kebangkitan Bangsa (6.967 suara)              | Rp. 174.175.000,- |
| 2. Partai Gerindra (8.009 suara)                        | Rp. 200.225.000,- |
| 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (19.902 suara) | Rp. 497.550.000,- |
| 4. Partai Golongan Karya (11.086 suara)                 | Rp. 277.150.000,- |



5. Partai NasDem (5.761 suara)	Rp. 144.025.000,-
6. Partai Berkarya (2.130 suara)	Rp. 53.250.000,-
7. Partai Keadilan Sejahtera (1.976 suara)	Rp. 49.400.000,-
8. Partai Persatuan Pembangunan (4.236 suara)	Rp. 105.900.000,-
9. Partai Amanat Nasional (6.309 suara)	Rp. 157.725.000,-
10. Partai Demokrat (4.129 suara)	Rp. 103.225.000,-

Jumlah seluruhnya

**Rp. 1.762.625.000,-**



**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI.....,

(.....)

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)





**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**FORMAT BERITA ACARA  
VERIFIKASI ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI .....**

---

Nomor : .....

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun 2019 yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik .....

Berdasarkan hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Semester ..... ( bulan ..... s.d. ....) Sebanyak :

..... suara sah x Rp. .... = Rp. ....  
2 semester = Rp. ....

(.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**TIM VERIFIKASI**  
**KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN .....**

- |         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| 1. .... | Ketua   | ( ..... ) |
| 2. .... | Anggota | ( ..... ) |
| 3. .... | Anggota | ( ..... ) |
| 4. .... | Anggota | ( ..... ) |
| 5. .... | Anggota | ( ..... ) |
| 6. .... | Anggota | ( ..... ) |

  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**



**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**FORMAT BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ....., yang bertanda  
tangan dibawah ini :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan  
bertindak untuk dan atas nama Bupati Barito Selatan selanjutnya disebut  
**Pihak Pertama.**
2. Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan  
lainnya ..... selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan  
Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai  
..... sejumlah Rp. ....

Dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Bendahara  
Umum Kabupaten Barito Selatan melalui rekening Bank .....  
Nomor : .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM dan atau  
Surat Perintah Pencairan dana lainnya dari Satuan Kerja Pengelolaan  
Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan diterima oleh Dewan Pimpinan  
Cabang Partai .....

Pihak Kedua,  
Dewan Pimpinan Cabang  
Partai.....

KETUA,

(.....)

BENDAHARA  
BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

(.....)

Pihak Pertama,  
a.n. BUPATI BARITO SELATAN  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

(.....)

  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**



**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI .....  
TAHUN ANGGARAN .....**

Buntok, 20.....  
Kepada :  
Yth. Bupati Barito Selatan  
Up. Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik  
Kab. Barito Selatan  
di -  
Buntok

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp..... yang telah diperiksa BPK ..... pada tanggal..... bulan ..... tahun ..... Sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Adminisrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transpor dalam rangka mendukung kegiatan	Rp.		Rp.	



	operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain: furnitur, komputer, mesin fotocopy; f. sewa kantor; dan/atau g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik.	Rp.		Rp.	
	3. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik; b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.				
<b>C. SALDO</b>				Rp.....	

Terbilang : (.....)

KETUA UMUM / KETUA,  
(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

